

## BAB X

### PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJM Nasional. Selain itu, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

#### 10.1 Pedoman Transisi

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025.

#### 10.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. PD serta seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program di RPJMD ini dengan sebaik-baiknya;



2. sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. penjabaran lebih lanjut RPJMD untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Lampung Timur yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
4. perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD ini, Bappeda Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
6. penjabaran lebih lanjut RPJMD untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Lampung Timur yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Bappeda;
7. penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
8. dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan review untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021.
9. guna menjamin pelaksanaan program, maka Organisasi Pemerintah Daerah Penanggung Jawab Program adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi urusan sesuai kewenangannya masing-masing.